

# PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Rawa Tembaga IV No. 18 Telp. : 8842390  
BEKASI

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BEKASI

Nomor : 800 / 810 - SK Dikbud/Diksek/VI/2002  
Tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Teratai Putih alamat Jalan Rajawali V / 29 Perumnas I Bekasi Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan untuk menyelenggarakan SMK Teratai Putih 3 Bekasi, di Kampung Ciketing Desa Mustika Jaya Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi mulai Tahun Pelajaran 2002/2003.

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BEKASI

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Lembaga Pendidikan Teratai Putih Nomor : 218/U/YLP-TP/II/02 tanggal 27 Pebruari 2002.
- Menimbang
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
  - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Lembaga Pendidikan Teratai Putih telah mengusahakan didirikannya SMK Teratai Putih 3 Bekasi di Kota Bekasi;
  - c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
  - d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bekasi, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bekasi tentang pemberian izin kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Teratai Putih untuk menyelenggarakan SMK Teratai Putih 3 Bekasi, di Kampung Ciketing Desa Mustika Jaya Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi mulai tahun pelajaran 2002/2003.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
  2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi ( Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 111, Tambahan Lembaran Nomor 3663);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 10 Seri D).
7. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 503/Kep.83-Illopem/2001 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan surat izin atau surat berharga lainnya kepada Kepala Badan, Dinas, Kantor pada Pemerintah Kota Bekasi.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Walikota Bekasi Nomor : 453.2/76-Kesos/2002 tanggal Pebruari 2002.

2. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Kepala Sub Din Pendidikan Sekolah Di nas Dikbud Kota Bekasi Tanggal 13 Maret 2002.

Memperhatikan : Akta Notaris : Adlan Yulizar, SH Nomor 56 tanggal 23 Maret 1979 tentang Pendirian / Pengesahan berbadan Hukum "Yayasan Lembaga Pendidikan Teratai Putih".

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

Pemberian izin kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Teratai Putih untuk menyelenggarakan SMK Teratai Putih 3 Bekasi, di Kampung Ciketing Desa Mustika Jaya Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi mulai tahun pelajaran 2002/2003;

Kedua

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;

Ketiga

Menugaskan kepada Kepala Sub Din Pendidikan Sekolah Dinas Dikbud Kota Bekasi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama ;

Keempat


Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bekasi

Pada Tanggal 4 Juni 2002



Dr. H. TEDY SRIHADI  
Pembina Tk. I  
NIP. 480053317

Tembusan :

- Yth. : 1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.  
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.  
3. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.  
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung.  
5. Walikota Bekasi di Bekasi.